E-ISSN: 2808-2044
Hikamia: Jurnal Pemikiran Tasawuf dan Peradaban Islam
Volume 4, No 1, Maret 2024, hal 47- 56, Doi: 10.58572/hkm.v4i1.86

Korelasi Fikih Lingkungan dengan Akhlak Tasawuf

Neng Eva Latofah[1*]
[1]Ma'had Aly Idrisiyyah
[1]*evasitilatofah*@gmail.com

Received : 20/05/2024 Revised:05/06/2024 Approved:06/06/2024

Abstract

The phenomenon of natural disasters that continue to occur is a reflection for us, humans, who are appointed by God as stewards on this earth. Is nature truly angry? Then, who is at fault? Is it nature itself, or humans being too greedy? Some blame nature as if it's no longer friendly, but upon reflection, everything that happens in nature is often a result of human action. Have we fulfilled our duty to preserve and protect the environment around us? Preserving the environment is a noble virtue that must be applied in human life. This has been commended and exemplified directly by prophet Muhammad SAW as a role model of humanity, even issuing warnings against those who harm the environment. Here lies the importance of the correlation between environmental jurisprudence and the ethics of sufism, so that caring for the environment is not just seen as a virtue but also a moral obligation for all individuals inhabiting this universe.

Keywords: Environmental jurisprudence, The ethics of sufism

Abstrak

Fenomena bencana alam yang terus menerus terjadi sudah saatnya menjadi renungan berfikir bagi kita manusia yang ditugaskan Tuhan sebagai khalifah (pengemban tugas) dimuka bumi ini. Benarkah alam marah? Lalu siapakah yang salah? Alamkah atau manusia yang terlalu serakah? Sebagian manusia menyalahkan alam seakan sudah tidak lagi bersahabat, namun jika kita renungi, semua yang terjadi dengan alam tidak terlepas dari sebab akibat perbuatan manusia itu sendiri. Sudahkah kita menjalankan tugas yang diembankan kepada kita menjaga dan melestarikan alam lingkungan sekitar kita? Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus diterapkan di tengah kehidupan manusia. Hal ini telah diperintahkan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW sebagai suri teladan dan panutan manusia akhir zaman bahkan beliau dengan tegas memberikan peringatan bagi pengrusak lingkungan alam. Disini pentingnya korelasi fiqih lingkungan dengan akhlak tasawuf sehingga cinta lingkungan tidak hanya dianggap sebagai suatu kebaikan saja tapi juga kewajiban akhlaqi yang harus dimiliki semua individu penghuni alam semesta ini.

Kata Kunci: Fikih Lingkungan, Akhlak Tasawuf.

Copyright © 2024. The Authors. his is an open access article under the CC BY license.
Available online at: https://journal.idrisiyyah.ac.id/index.php/hikamia

Pendahuluan

Hukum Islam adalah hukum yang suci, sempurna dan rahmatan lil'alamin. Hukum Islam merupakan pedoman hidup umat Islam, oleh karenanya, segala problem problem di setiap lini kehidupan selalu merujuk pada pedoman islam.

Intisari dari hukum Islam adalah memelihara kemaslahatan manusia. Memberi perhatian yang penuh kepada manusia dan kemuliaannya, serta menjauhkan segala yang menyebabkan terganggunya kemuliaan manusia tanpa membeda-bedakan. Oleh karena itu, yang menjadi asas hukum Islam adalah bahwa Islam tidak membenarkan sistem pemaksaan, tidak menghilangkan kemerdekaan manusia dan selalu memprioritaskan kemaslahatan manusia itu sendiri.

Al-Qur'an dan Al-Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kandungan hukumnya bersifat fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak sedikit yang hanya menguraikan masalah-masalah pokok secara garis besar dan tidak mencakup masalah-masalah yang secara detail.

Pemahaman masalah lingkungan hidup (fiqh al-biah) dan penanganannya (penyelamatan dan pelestariannya) perlu diletakan diatas suatu pondasi moral demi mendukung segala upaya yang telah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi dan masih terus terjadi.

Dalam konsep khilafah dinyatakan bahwa manusia telah dipilih oleh Allah di muka bumi ini sebagai wakil Allah, ini artinya manusia wajib untuk bisa mempresentasikan dirinya sesuai dengan sifat- sifat Allah. Salah satu sifat Allah terhadap alam adalah Allah Rabbul 'alamin (sebagai pemelihara dan penjaga alam). Maka, sebagai khalifah (wakil Allah) di muka bumi manusia harus aktif dan bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan bumi. Artinya menjaga keberlangsungan fungsi bumi sebagai tempat kehidupan makhluk Allah sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupannya sesuai dengan batas batas kemampuan manusia.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَاۤئِكَةِاِنِّى جَعِلٌ فِى الاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَال اِنِّى اَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ○

Artinya:"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi" mereka berkata: "mengapa Engkau hendak

menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. AL-Baqarah: 30)

Tugas manusia sebagai khalifah tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, kelompok atau bangsa sejenisnya saja akan tetapi ia harus berfikir dan bersikap untuk kemaslahatan semua pihak. Ia tidak boleh bersikap sebagai penakluk alam sehingga bisa berbuat sewenang wenang terhadapnya, tidak pula dengan bersikap sebagai tuan penguasa terhadap budaknya sehingga memiliki rasa kepercayaan diri terhadap kepemilikannya. Akan tetapi hubungan manusia dan alam layaknya hubungan kesalingan dalam ketundukan kepada perintah Allah SWT. Karena kemampuan manusia dalam mengelola alam semata mata bukanlah akibat kemampuan yang dimikinya melainkan hakikatnya merupakan sebuah anugrah dari Allah SWT.

Fikih lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia supaya menginsyafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawabnya dan akan tetap menjadi amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan kepadanya sebagai hunian tempat manusia bisa menjalani hidup di bumi ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum islam (Istinbat al-ahkam). Metode penelitian hukum islam ini bisa juga dikategorikan sebagai metode kepustakaan (library research). Sedangkan dilihat dari paradigma penelitian, maka metode penelitian hukum islam ini mengadopsi dan mengadaptasi sebagian teknik metode penelitian kualitatif.

Disebut penelitian kepustakaan karena fokus penelitian ini adalah mendalami dan mencari hukum hukum islam dalam literatur khazanah islam baik dari kitab kitab yang klasik maupun kontemporer. Sementara dikatakan sebagai penelitian kualitatif karena data yang digali berupa informasi, komentar, pendapat dan kalimat kalimat pernyataan dalam literatur literatur kitab kitab keislaman. Adapun penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang menghasilkan data yang tidak dapat diukur atau dinilai oleh angka secara langsung.

Hasil dan Pembahasan

Fikih lingkungan (*al-fiqh al-bi'ah*) dalam bahasa arab terdiri dari dua suku kata yaitu *al-fiqh* dan al-*bi'ah*. Secara bahasa fikih merupakan *al-fahmu* (pemahaman) sedangkan secara istilah fikih merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum hukum syariat yang bersifat praktis dan diambil dari dalil dalil *tafshili*(terperinci) (As-Subki, 2012). Adapun kata al-*bi'ah* dapat diartikan dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya (Ghazali, 1996).

Dari sini dapat kita berikan pengertian bahwa fikih lingkungan merupakan seperangkat aturan tentang prilaku *ekologis* manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan kemaslahatan kehidupan bernuansa *ekologis* (Abta, 2006).

Al-Qur'an telah memberikan informasi spiritual kepada manusia untuk senantiasa bersikap ramah terhadap lingkungan sekitarnya, informasi tersebut memberikan sinyal bahwa manusia harus selalu menjaga dan melestarikan bumi dan lingkungan agar tidak rusak, tercemar, bahkan menjadi punah karena itu merupakan amanah yang telah Allah SWT berikan kepada manusia. Dengan kata lain islam telah memberikan sebuah sistem dan tatanan kehidupan yang demokratis dalam segala hal termasuk demokratis terhadap alam. Karenanya, untuk menghambat percepatan krisis lingkungan upaya pengembangan fikih lingkungan harus terus dilakuakan. Tidak cukup dengan memberikan pemahaman dan teori tapi butuh adanya eksekusi dan tindakan nyata dengan membentuk karakter karakter insan yang rahmatan lil'alam.

Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa manusia ditugaskan oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi ini namun tugas sebagai *khalifah* bukan lantas bisa berbuat kerusakan dengan sewenang-wenang dan membuat pertumpahan darah melainkan agar dapat membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi ini secara otomatis telah mencoreng atribut manusia sebagai khalifah (Shihab, 1996) dan ia telah menyalah gunakan amanahnya sebagai khalifah di muka bumi. Karena walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia tetapi tidak diperkenankan menggunakannya semena-mena. Sehingga pengrusakan terhadap alam

merupakan pengingkaran terhadap ayat ayat (keagungan) Allah, dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya.

وَلاَ تُفْسِدُوْا فِي الاَرْضِ بَعْدَ اِصْلاَحِهَا وَ ادْعُوْهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اِنَّ اللهَ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang orang yang berbuat baik. (Q.S. al-'Araaf: 56)

Fikih lingkungan adalah keranhka berfikir konstruktif umat islam dalam memahami lingkungan alam sekitarnya, membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara, menjaga dan melestarikan alam tempat mereka berpijak dan bertahan hidup dan menjadikan semua upaya tersebut sebagai kewajiban moral terhadap sesama makhluk tuhan yang bernilai ibadah (Sukarni, 2011).

Sebaliknya, mengabaikan lingkungan sama maknanya dengan melakukan tindakan tercela yang dilarang agama. Pelakunya melanggar sunnatullah, mengingkari eksistensi makhluk, kemanusiaan dan sekaligus melawan keharmonisan alam ciptaan Tuhan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam *Ri'ayah* al-*Bi'ah* fiy *Syai'ah* al-*islam*, bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar islam (maqashid al-syari'ah). Karena memelihara lingkungan sama sama hukumnya dengan maqashidus syari'ah. Dalam kaidah ushul fikih disebutkan, *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajibun* (sesuatu yang menyempurnakan kewajiban maka sesuatu itu hukumnya wajib) (Al-Qardhawi, 2011). Sedangkan merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar (kafir) terhadap kebesaran Allah.

وَمَا خَلَقْنَا السَمَاءَ وَ الاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَالِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ○

Artinya: Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa apa yang ada diantara keduanya tanpa hikmah, yang demikian itu adalah anggapan orang orang kafir. Maka celakalah orang orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka (Q.S. Shaad:27)

Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa memahami alam secara sia sia merupakan pandangan orang orang kafir. Apalagi jika sampai melakukan pengrusakan terhadap alam. Dan kata kafir ternyata tidak hanya ditujukan kepada orang yang tidak percaya kepada Allah,

tetapi juga terhadap orang yang ingkar pada seluruh nikmat yang telah diberikan-Nya kepada manusia termasuk adanya alam semesta ini (Shihab, 1996).

Hubungan manusia dengan alam dan lingkungan hidupnya atau hubungan denga sesamanya, bukan hubungan penakluk dan yang ditaklukan penguasa dan yang dikuasainya atau antara tuan denga hambanya, melainkan hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah SWT. Karena kemampuan manusia dalam mengolah dan melestarikan alam bukan karena kemampuan yang dimilikinya melainkan karena anugrah yang telah Allah berikan.karena sesungguhnya yang mampu menundukkan alam hanyalah Allah sedangkan manusia tidak mempunyai kemampuan sedikitpun kecuali kemampuan yang dianugrahkan kepadanya.

Kesadaran manusia dalam perannya sebagai khalifah yang telah ditunjuk Allah di muka bumi seyogiyanya mulai bertindak arif dan bijaksana dalam mengelola kekayaan alam dan bumi sehingga terjindar dari kerusakan, dan kelestarian bumi dan lingkungan hidup tetap terjaga.

Melestarikan alam merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang dan kelembutan hati karenanya dikatakan oleh At-Thiibby rahmat itu ada dalam kelembutan hati dan kelembutan hati merupakan tanda keimanan seseorang, maka barang siapa tidak memiliki kelembutan hati (kepedulian lingkungan) maka perlu dipertanyakan keimanannya. Dan orang yang tidak punya iman jelas ia akan celaka (Jum'ah, 2009).

Menurut Ahmad Syadali terdapat tiga tahapan yang dapat menjadi sebuah landasan etika lingkungan dalam perspektif islam (Syaddali, 1992).

1. *Ta'abbudi*

   Melestarikan dan menjaga lingkungan merupakan implementasi kepatuhan kepada Allah, karena menjaga lingkungan adalah bagian dari menjalankan amanah manusia sebagai khalifah. Bahkan menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan berstatus hukum wajib karena perintahnya jelas baik dalam al-Qur'an maupun Hadist.

   Banyak diantaranya hadist hadist nabi yang menjelaskan tentang nilai pahala yang didapatkan karena peduli terhadap lingkungan. Diantaranya sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ مِنْهَا يَعْنِي اَجْرًا وَمَا اَكَلَتْ العَوَافِيَ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

*Artinya:*Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati maka baginya pahalanya dan apa saja yang dimakan burung burung baginya pahala shodaqah".

قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرُسُ غَرَسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ الاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ.

Artinya: Rasulullah SAW bersabda:" Tidak ada seorang islam pun yang telah menanam pepohonan atau menanam benih lalu darinya bisa makan burung, manusia maupun binatang lain kecuali baginya pahala shadaqah".

2. *Ta'aqquli*

Keharusan menjaga lingkungan secara logika dan akal pikiran memiliki tujuan yang sangat dapat difahami. Tanpa harus ada perintah dari Allah sekalipun sudah seharusnya manusia melestarikan dan menjaga alam semesta, karena alam semesta merupakan anugrah yang telah Allah berikan untuk kepentingan manusia dan dan bentuk rasa syukur atas anugrah yang telah Allah berikan kepada manusia dapat terimplementasikan dengan wujud menjaga memelihara dan melestarikan serta menjaga keseimbamgan alam dan bumi.

Lingkungan alam telah didesain sedemikian rupa oleh Allah dengan keseimbangan dan keserasiannya serta saling keterkaitan satu sama lain. Apabila ada ketidak seimbangan atau kerusakan yang dilakuakan manusia maka akan menimbulkan bencana yang akan menimpa bukan hanya kepada manusia itu sendiri tapi bisa menimpa semua makhluk yang tinggal dan hidup di tempat tersebut akan binasa

3. *Takholluqi*

Menjaga lingkungan harus menjadi akhlak, tabiat, karakter dan kebiasaan setiap orang. Karena menjaga lingkungan ini merupakan kewajiban bersama dan perlu ditumbuhkannya kesadaran bersama sehingga manakala bersumber dari karakter dan kebiasaan setiap orang maka menjaga lungkungan ini akan sangat mudah dan indah

sehingga kwseimbangan dan kelestarian alam akan terjadi dengan sendirinya tanpa harus ada ancaman hukuman atau sebab sebab lain dengan iming- iming tertentu.

Masalah lingkungan hidup adalah masalah global dunia. Musibah pencemaran udara dan air bukan hanya akan menimpa satu bangsa atau negara, tetapi juga akan menimpa negara tetangga sekitar, karena dampak dari kerusakan lingkungan akan menimpa lingkungan sekitarnya. Pencemaran di kota lambat laun akan sampai ke desa. Hujan asam akan menyebar melampaui batas-batas negara, kebakaran yang terus merajalela, penggunaan bahan bakar terus meningkat cepat berbarengan dengan laju bertambahnya jumlah kendaraan dan tingkat panas bumi pun semakin naik .

Karena fakta dan realita kerusakan alam telah banyak terjadi, maka perumusan fikih lingkungan hidup menjadi semakin penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan dan perbaikan lingkungan melalui sebuah ajaran religi yang sesuai dengan kaidah kaidah dalam agama islam. Perumusan dan pengembangan fikih lingkungan menjadi suatu pilihan urgen di tengah krisis krisis *ekologis* yang disebabkan oleh keserakahan dan kecerobohan yang disebabkan oleh manusia.

Yang perlu kita lakukan untuk membangun kesadaran akan cinta dan peduli terhadap lingkungan selain menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga lingkungan adalah dengan menumbuhkan kebiasaan sejak dini hingga terbentuk tabiat dan karakter pada pribadi setiap orang sehingga akan melahirkan pribadi-pribadi yang cinta dan peduli terhadap lingkungan hidup. (*wallahu a'lam*)

Kesimpulan

Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamin selalu memprioritaskan kemaslahatan manusia serta kepentingan bersama. Islam selalu dapat membuat solusi bagi semua problem permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Karena sifatnya yang dinamis menjadikan syariat agama islam dapat digunakan untuk semua kalangan dan dalam batas waktu yang tak terbatas. Namun kendati demikian dalam prakteknya manusia diminta berfikir untuk menyesuaikan syariat yang telah ada dengan kebutuhan permasalahan yang dihadapinya.

Masalah bencana alam, pengrusakan hutan, pencemaran lingkungan dan pemanasan global merupakan masalah yang terus menerus terjadi saat ini dan akan terus terjadi jika tidak ada perbaikan. Selama ini sudah banyak upaya upaya yang dilakukan untuk mencegah pengrusakan lingkungan namun sejauh ini pula oknum pengrusak lingkungan meningkat.

Disatu sisi masalah tentang lingkungan hidup merupakan masalah dalam kehidupan amaliyah manusia yang dikaji dalam fikih sosial, namun di sisi lain sifat cinta lingkungan dan sikap peduli terhadap lingkungan merupakan sikap dan karakter yang perlu dibiasakan dan merupakan kajian dalam akhlak tasawuf.

Adanya korelasi antara fikih lingkungan dan akhlak tasawuf merupakan perwujudan dari keterkaitannya iman islam dan ihsan yang mana ketiganya merupakan pilar dalam agama islam. Maka solusi yang ditawarkan dalam rangka perbaikan dan pelestarian lingkungan adalah dengan mewujudkan kesadaran dalam hati sebagai implementasi dari iman dan menyesuaikannya dengan fikih lingkungan sebagai implementasi dari islam serta mengaplikasikannya menjadi karakter akhlak mulia sebagai implementasi dari ihsan.

Dalam upaya perbaikan dan pelestarian alam ini perlu adanya rangkulan tangan dari semua pihak dan bergotong royong membangun kesadaran dan saling mengingatkan dalam kebaikan.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kami haturkan kepada semua pihak yang menjembatani terealisasinya tulisan ini, harapan besar dari penulis jika tulisan ini dapat memberikan sumbangsih kemanfaatan terutama kepada penulis sendiri, umumnya kepada siapapun yang dapat mengambil pelajaran daripadanya. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat penulis, siapapun berkenan memberikan sumbangsih berupa saran yang membangun untuk perbaikan penulisan ini. *Wallahu a'lam bishawab.*

Referensi

Abta, A. (2006). *Fikih Lingkungan*. Gema Insani Press.

Al-Qardhawi, Y. (2011). *Ri'ayah al Bi'ah fiy Syari'ah al-Islam*. Daar al-Syuruq.

As-Subki, T. A. W. (2012). *Jam'ul Jawami'*. Daarul Ilmi.

Ghazali, B. (1996). *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*. Pedoman Ilmu Jaya.

Jum'ah, S. A. (2009). *Al-Bi'ah wal Hiffadz 'alaiha min mandzur al-islamy*. Al-Wabil Al-Shoyyib.

Shihab, M. Q. (1996). *Membumikan al-Qur'an sebagai fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*.

Sukarni. (2011). *Fikih Lingkungan Hidup*. Pustaka Ilmu.

Syaddali, A. (1992). *Al-Qur'an dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup*. LESFI.

https://jurnal.ugn.ac.id/index.php/jurnalnauli/article/view/921

https://jurnal.ugn.ac.id/index.php/jurnalnauli/article/view/921/701